

## Pengadopsian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Kelurahan Bumi Ayu

Dita Fisdian Adni<sup>1</sup>, Satrio Abdillah<sup>2</sup>, Yulia Herawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

Email: [ditafisdianadni@soc.uir.ac.id](mailto:ditafisdianadni@soc.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

Email: [satrioabdillah@law.uir.ac.id](mailto:satrioabdillah@law.uir.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Psikologi, Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

Email: [yuliaherawati@psy.uir.ac.id](mailto:yuliaherawati@psy.uir.ac.id)

Submitted: 04-10-2022

Revised: 21-05-2023

Accepted: 29-06-2023

### Abstract

*Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) and Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) is a predicate given to units/work units in Local Government with as low as echelon III that perform service functions. The term WBK or WBBM is not wrong if it is adopted by government units / work units in echelon IV, namely Urban Village because Urban Village is a work unit that also provides services to the community. In the adoption of WBK and WBBK independently in Bumi Ayu Urban Village, Dumai subdistrict, Dumai city, there are several problems. The first is that almost all employees and office holders in Bumi Ayu Urban Village do not understand the meaning of WBK or WBBM. The next problem is the service mechanism that does not meet the standards of WBK and WBBM. The method used in this community service is to provide counseling and assistance to the Bumi Ayu Urban Village government apparatus. It can be concluded that counseling and assistance on the adoption of WBK and WBBM in Bumi Ayu Urban Village in an effort to improve services to the community runs successfully and smoothly and Bumi Ayu Urban Village officials increasingly understand the importance of the predicate of WBK and WBBM.*

**Keywords:** WBK; WBBM; Service

### Abstrak

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada Unit/Satuan Kerja di Pemerintah Daerah dengan serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Istilah WBK maupun WBBM ini tidak salah jika diadopsi oleh unit/satuan kerja pemerintah yang berada pada eselon IV yaitu kelurahan karena kelurahan merupakan unit kerja yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengadopsian WBK dan WBBK secara mandiri di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Kota Dumai, terdapat beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama adalah hampir seluruh pegawai dan pemangku jabatan di Kelurahan Bumi Ayu belum paham dengan maksud WBK ataupun WBBM. Masalah berikutnya yaitu mekanisme pelayanan yang belum memenuhi standar WBK dan WBBM. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini ada memberikan penyuluhan maupun pendampingan kepada aparatur Pemerintah Kelurahan Bumi Ayu. Dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dan pendampingan tentang pengadopsian WBK dan WBBM di Kelurahan Bumi Ayu dalam upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan sukses dan lancar dan aparatur Kelurahan Bumi Ayu semakin memahami arti penting predikat WBK Dan WBBM tersebut.

**Kata Kunci:** WBM; WBBK; Pelayanan

## 1. PENDAHULUAN

Guna memperbaiki tata kelola pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi maka pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi (Dwiyanto, 2009). Reformasi birokrasi adalah bentuk salah satu langkah melakukan perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Reformasi birokrasi berusaha memperbaiki ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi juga berarti menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa (Julia et al., 2019).

Untuk mengakomodasi hal tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dengan tiga sasaran utamanya, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut maka instansi-instansi pemerintah membangun unit-unit percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya, seperti zona integritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, pengertian Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah di mana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Hanafi & Harsono, 2020).

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan

dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan (Himayaturrohmah, 2019). Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai zona integritas mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi WBK, yang merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan berdasarkan Permenpan 52 tahun 2014 yang dimaksud dengan predikat WBBM, adalah Predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Laksana, Penataan Sistem SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan

ketentuan perundangan-undangan. Selain itu unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas (Amrullah et al., 2022).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, untuk dapat meningkat menjadi unit kerja berpredikat WBBM, sebuah unit bersatatus WBK harus melakukan peningkatan terhadap kualitas layanan publik. Unit kerja ini dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya kepada pemangku jabatan dan kemudian melakukan inovasi-inovasi dan terakhir tentunya menjaga agar kualitas layanan tetap terjaga. Untuk mendapat predikat ini unit kerja harus memenuhi komponen yang telah dipersyaratkan yang terdiri dari 6 komponen (manajemen merubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan Kualitas Pelayanan Publik dan komponen hasil terdiri dari 2 komponen peningkatan pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (Hartanto, 2022).

Di Provinsi Riau sendiri pada penghujung tahun 2021, lahir 558 unit kerja sebagai pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM). Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM. Predikat ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan prima. Pada tahun 2021 terdapat 259 instansi pemerintah yang terdiri dari 72 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 167 pemerintah kabupaten/kota telah mengusulkan unit kerja pelayanannya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 188 persen dibandingkan tahun 2019 (Kinasih & Sujianto, 2022).

Kota Dumai juga telah berpartisipasi dalam melakukan penerapan zona integritas pada lembaga pemerintahannya. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dalam lampirannya menyatakan bahwa Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK ataupun WBBM merupakan Unit/Satuan Kerja di Pemerintah Kota Dumai, yang serendah-rendahnya eselon III yang

menyelenggarakan fungsi pelayanan. Seperti yang kita ketahui bahwa unit kerja eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan pada tingkat kabupaten/kota adalah kecamatan. Karena bersifat positif, tim pengusul PKM berpendapat kenapa tidak WBK ataupun WBBM tersebut diadopsi secara mandiri oleh Kelurahan yang jabatan dalam pemerintahannya berada pada eselon IV. Alasannya karena kelurahan merupakan salah satu unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan dan dekat dengan masyarakat serta terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

Salah satu kelurahan Bumi Ayu yang berada di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai merupakan salah satu kelurahan yang diharapkan bisa mengadopsi pola WBK ataupun WBBM dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakatnya dan membangun zona integritas. Kelurahan Bumi Ayu memiliki luas 4,2 km dengan jumlah penduduk 10.639 jiwa dan memiliki kepadatan 2.533 jiwa/km. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kelurahan Bumi Ayu dalam rangka mengadopsi WBK ataupun WBBM. Permasalahan yang pertama adalah hampir seluruh pegawai dan pemangku jabatan di Kelurahan Bumi Ayu belum paham dengan maksud WBK

ataupun WBBM. Padahal ketika akan mengadopsi WBK ataupun WBBM, setiap pegawai ataupun pemangku jabatan yang ada mulai dari security, cleaning service, pegawai pelaksana, hingga para pejabatnya wajib memiliki pemahaman yang baik dan dalam, terkait pola yang akan diadopsi oleh unit kerjanya tersebut sehingga pada akhirnya WBK ataupun WBBM bisa terwujud di Kelurahan Bumi Ayu.

Permasalahan yang kedua adalah mekanisme pelayanan yang belum memenuhi standar WBBM. Padahal pelayanan merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki ketika sebuah unit kerja ingin mendapatkan predikat WBK maupun WBBM. Mekanisme pelayanan yang disediakan oleh pihak Kelurahan Bumi Ayu belum jelas. Ketidakjelasan tersebut seperti tidak lengkapnya standar operasional prosedur yang terdiri dari syarat-syarat pengurusan pelayanan surat atau dokumen, waktu penyelesaian biaya dan lain-lain yang tertuang dalam aturan yang dapat dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Selain itu pelayanan yang berkualitas dan baik disini bukan hanya mengandalkan inovasi dan cepatnya pelayanan, namun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kelurahan bisa melayani dengan hati sehingga masyarakat merasa senang dan

puas. Banyak instansi pemerintah yang memiliki inovasi bagus tetapi tidak didukung dengan pelayanan yang baik, seperti pelayanannya tidak ramah, sehingga belum sesuai dengan harapan ataupun standar WBK maupun WBBM.

Tujuan kegiatan PKM Pengadopsian WBK dan WBBM Oleh Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Kepada Masyarakat jika dikaitkan dengan visi keilmuan RIPPM UIR adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dosen begitu juga dengan mahasiswa dalam bekerjasama dengan mitra PKM sehingga keilmuan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang di hadapi oleh mitra.
2. Meningkatkan kemampuan mitra dengan mengadopsi WBK dan WBBM sehingga akan mempercepat perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui keilmuan bidang pemerintahan yang dimiliki oleh dosen.
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki dan kemudian dibawa ke lingkungan luar kelas untuk di

praktekkan secara nyata kepada mitra.

Sehingga fokus kegiatan yang diusulkan dengan menggandeng mitra Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yakni pemberian solusi pada permasalahan aparatur Kelurahan Bumi Ayu yang belum memahami secara keseluruhan tentang WBK ataupun WBBM dan mekanisme pelayanan yang belum memenuhi standar WBK ataupun WBBM.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kemudian disingkat dengan PKM pada mitra yaitu Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan PKM adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pra observasi sebelum kegiatan PKM dimulai. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk langkah awal dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
2. Rapat dengan ketua, anggota pengusul serta mitra untuk menentukan rencana kegiatan PKM, pembagian tugas antar tim, solusi yang ditawarkan oleh tim

pengusul ataupun mitra, serta penentuan jadwal kegiatan PKM.

3. Penyusunan proposal kegiatan PKM oleh ketua yang dibantu anggota pengusul. Permasalahan dan solusi yang didapatkan dari pra observasi dikumpulkan dan ditampilkan didalam proposal PKM ini.
4. Melakukan rapat persiapan bersama seluruh anggota tim dan mitra PKM. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai jadwal kegiatan PKM, teknis pelaksanaan kegiatan PKM ditempat mitra serta pembagian tugas tim pengusul dan mitra didalam pelaksanaan PKM.
5. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada mitra PKM yaitu Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai mengenai Pengadopsian Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Kepada Masyarakat oleh tim pengusul. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh seluruh pegawai dan pemangku jabatan dari Kantor Kelurahan Bumi Ayu dan masyarakat. Kegiatan PKM ini akan berlangsung selama 1 (satu) hari.
6. Monitoring dan Evaluasi kegiatan PKM untuk melihat sejauh mana ketercapaian

- keberhasilan kegiatan dan manfaat yang didapat oleh mitra.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan PKM dalam bentuk dokumen hasil pengabdian.
  8. Publish luaran dari kegiatan PKM ini yakni jurnal dan berita di media massa elektronik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022. Kegiatan dilaksanakan di ruangan aula Kecamatan Dumai Selatan yang dihadiri oleh Camat Dumai Selatan yaitu Bapak Wahyu Wicaksono, S.IP., M.Si beserta staff dan juga beberapa lurah yang berada diwilayah Kecamatan Dumai Selatan, salah satunya Lurah Bumi Ayu yaitu Bapak Heri Apriadi, S.H.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang WBK dan WBBK. Didalam penyuluhan ini tim memberikan pemahaman tentang budaya anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi kepada seluruh aparatur Kelurahan Bumi Ayu. Pemahaman tentang budaya anti-korupsi perlu diberikan kepada aparatur ataupun pemangku jabatan kelurahan karena tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan, perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, ataupun organisasi masyarakat. Dipaparkan juga

bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi di masyarakat seperti norma hukum, norma agama dan norma adat. Tindakan korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan adalah luar biasa. Orang yang melakukan perbuatan korupsi tidak memikirkan kepentingan masyarakat, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya serta untuk mencari kepuasan tersendiri yaitu mengumpulkan harta kekayaan dari jalan yang tidak benar.

Pemahaman berikutnya yang diberikan adalah tentang peningkatan pelayanan publik oleh aparatur Kelurahan Bumi Ayu kepada masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan. Dijelaskan dalam kegiatan ini bahwa perspektif pertama dalam kriteria birokrasi yang baik adalah peningkatan pelayanan publik. Dijelaskan Kualitas pelayanan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, tentunya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan didalam aturan. Pemahaman-pemahaman ini diberikan agar aparatur Kelurahan Bumi Ayu mempunyai dasar ataupun pijakan yang kuat terhadap konsep WBK maupun WBBK. Selain itu tim pengusul juga akan memberikan

pemahaman tentang manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan Kualitas Pelayanan

Publik sebagai indikator yang dinilai. Keenam indikator tersebut harus dilaksanakan secara konkrit, konsisten dan berkelanjutan dalam usaha mewujudkan WBK ataupun WBBK.



Gambar 1. Anggota tim sedang memaparkan materi tentang Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Kedua, permasalahan yang terkait dengan mekanisme pelayanan yang belum memenuhi standar WBBM. Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini adalah dilaksanakannya penyuluhan oleh tim pengusul kegiatan PKM dengan materi tentang penyusunan standar pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip, standar, pola penyelenggara, biaya penyelenggara, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan serta evaluasi kinerja pelayanan masyarakat.

Penerapan pelayanan publik oleh unit kerja harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan publik. Jadi kelurahan bisa menerbitkan aturan tentang standar operasional prosedur untuk pelayanan yang disediakan. Tentu aturan yang diterbitkan oleh kelurahan harus mengacu pada aturan tentang pelayanan publik yang lebih tinggi. Pemahaman yang akan diberikan selanjutnya adalah perangkat kelurahan yang dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya dengan melakukan perbaikan dan inovasi guna menjaga agar kualitas layanan tetap terjaga.



Gambar 2. Tim pengsul memberikan cinderamata kepada Lurah Bumi Ayu dan foto bersama dengan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang pengadopsian Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Oleh Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan sukses dan lancar.
2. Setelah mendengarkan pemaparan materi dari ketua dan anggota tim, aparatur Kelurahan Bumi Ayu semakin memahami arti penting predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan

Melayani (WBBM). Walaupun di Kota Dumai. Walaupun kelurahan merupakan Unit Kerja yang berada pada eselon IV, tidak ada salahnya untuk mengadopsi predikat ini dengan memenuhi komponen-komponen yang dibutuhkan sehingga pada akhirnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

3. Diharapkan setelah materi diberikan oleh tim, Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dapat benar-benar di adposi oleh Kelurahan Bumi Ayu. Sehingga diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan dengan tema pendampingan Aparatur Kelurahan Bumi Ayu dalam memenuhi komponen-komponen yang menjadi syarat untuk mendapatkan predikat tersebut

yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, R., Linda, R., Shafira, M., & Riani, S. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(1), 63-70.  
<https://doi.org/10.23960/jss.v6i1.341>
- Dwiyanto, A. (2009). Reformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Instrumen Pengendalian Korupsi Di Indonesia. In *Governance Reform Di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis Dan Birokrasi Yang Profesional* (pp. 37-45).
- Hanafi, A. S., & Harsono, M. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Perindustrian. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 4(1), 31-37.
- Hartanto, D. (2022). Wilayah Birokrasi Bersih Melayani: Best Practice. In *Universitas Medan Area Press*.  
<https://aksaqilajurnal.com/index.php/aj/article/download/68/50>
- Himayaturohman, E. (2019). Analisis Problematika Penerapan Zona Integritas Di Balai Diklat Keagamaan Aceh, Bandung, Makassar Dan Papua. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 4(2), 216-222.
- Julia, H., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. *DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 25-42.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/5222/2846>
- Kinasih, W. S., & Sujianto. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi ( Tempat Pemeriksaan Imigrasi ) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 104-120.  
[https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9308](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308)